



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

	HAL
<b>HALAMAN COVER</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	2
1.3 Isu-isu Strategis	11
1.4 Dukungan SDM, Sarpras dan Anggaran	14
1.5 Sistematika Penulisan	18
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	18
1.7 Langkah Perbaikan yang Dilakukan oleh Internal OPD Terkait	19
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	20
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	31
3.1 Capaian Kinerja	31
3.2 Efisiensi Anggaran	47
3.3 Inovasi	48
3.4 Penghargaan	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja	
RKT	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2024

Pimpinan OPD



Slamet, AK

Pembina Utama Muda

NIP. 19660215 198603 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. BPKAD Provinsi Jawa Tengah merupakan penyatuan perangkat daerah pelaksana fungsi pengelolaan keuangan daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelola barangan milik daerah pada Bidang Aset Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mendasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tersebut, susunan organisasi BPKAD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran, terdiri:
  - a. Sub Koordinator Anggaran Bidang Pemerintahan;
  - b. Sub Koordinator Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Koordinator Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Bidang Akuntansi, terdiri:
  - a. Sub Koordinator Akuntansi Bidang Pemerintahan;
  - b. Sub Koordinator Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Koordinator Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri:
  - a. Sub Koordinator Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. Sub Koordinator Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Koordinator Pengelolaan Kas Daerah;
6. Bidang Aset Daerah, terdiri:
- a. Sub Koordinator Perencanaan Aset Daerah;
  - b. Sub Koordinator Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah; dan
  - c. Sub Koordinator Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri:
- a. UPTD Pemberdayaan Aset Daerah Kelas A; dan
  - b. UPTD Pengelola Asrama Donohudan Kelas B.

## **1.2 MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **1.2.1 MANDAT KINERJA**

#### **Landasan Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
3. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
6. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023; dan
8. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

## CASCADING

<b>TUJUAN</b>	Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik	Mewujudkan peningkatan manajemen dan administrasi aset daerah	Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah	
<b>SASARAN</b>	Terwujudnya tata kelola keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan	Terwujudnya manajemen dan administrasi aset daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
<b>PROGRAM</b>	Pengelola Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Aset Daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Gambar 1.1 Cascading BPKAD Provinsi Jawa Tengah**

### **Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

#### 1. Kedudukan

BPKAD merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Tugas Pokok

BPKAD bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

#### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BPKAD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;

- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD;
- f. pembinaan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengolahan data keuangan Daerah serta memfasilitasi dana transfer Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan dibantu oleh unsur Sekretariat serta Unsur Bidang dan Unit. Adapun tugas dari masing-masing unsur sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris dibantu Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi statistik keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- g. penyiapan bahan evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- h. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pemerintahan, Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator: Sub Koordinator Anggaran Bidang Pemerintahan, Sub Koordinator Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Sub Koordinator Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;

- d. pembinaan penyusunan perencanaan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator: Sub Koordinator Akuntansi Bidang Pemerintahan, Sub Koordinator Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Sub Koordinator Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pengoordinasian penyusunan regulasi pengelolaan keuangan Daerah;
- e. pembinaan laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Pengelolaan Kas Daerah.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator: Sub Koordinator Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat, Sub Koordinator Perbendaharaan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, dan Sub Koordinator Pengelolaan Kas Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- d. penyiapan Surat Penyediaan Dana;
- e. penyiapan dan penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
- f. penyiapan dan penandatanganan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah;

- g. pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan Daerah;
- h. pembinaan penatausahaan perbendaharaan pada Kabupaten/Kota; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Aset Daerah, Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah, Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Aset Daerah dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator: Sub Koordinator Perencanaan Aset Daerah, Sub Koordinator Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah, dan Sub Koordinator Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Aset Daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

### a. UPTD Pemberdayaan Aset Daerah Kelas A

merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang pemberdayaan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, bertugas menyusun rencana teknis dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Analisis dan Promosi Aset Daerah dan Pendayagunaan Aset Daerah.

Susunan organisasi UPTD Pemberdayaan Aset Daerah Kelas A terdiri atas: Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, Seksi Analisis dan Promosi Aset, Seksi Pendayagunaan Aset, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pemberdayaan Aset Daerah Kelas A berfungsi:

- 1) pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan penganggaran pada UPTD;
- 2) pelaksanaan Analisis dan Promosi Aset Daerah;
- 3) pelaksanaan Pendayagunaan Aset Daerah;
- 4) pelaksanaan penatausahaan di lingkungan UPTD; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### b. UPTD Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B


merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pengelolaan Asrama Donohudan, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang bertugas melakukan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan di Bidang Pengelolaan Asrama Donohudan, meliputi:

- 1) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pengelolaan Asrama Donohudan;
- 2) menyusun rencana teknis operasional di bidang Pemeliharaan, Promosi, Pelayanan, Sarana dan Prasarana Asrama Donohudan;

- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional di bidang Promosi, Pelayanan, Sarana dan Prasarana Asrama Donohudan;
- 4) melaksanakan pemberdayaan dan optimalisasi aset Asrama Donohudan melalui promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
- 5) melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggaraan haji;
- 6) melaksanakan pengelolaan sarana prasarana Asrama Donohudan;
- 7) melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Asrama Donohudan; dan
- 8) menyusun evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi, Pelayanan, Sarana dan Prasarana Asrama Donohudan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B terdiri dari Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.2.2 PETA PROSES BISNIS



Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis BPKAD Provinsi Jawa Tengah

### 1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.3 Bagan Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah

### 1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Tugas BPKAD Provinsi Jawa Tengah secara umum, yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Kaitannya dengan hal tersebut, peran BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengarah pada terwujudnya Misi ke-2 (dua) Gubernur Jawa Tengah, yaitu: **Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota**. Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai **"Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**, diharapkan semakin diperluas sampai ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Terhadap perluasan cakupan reformasi birokrasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, BPKAD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang cukup vital dalam menjamin keterpaduan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melalui evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Tugas ini merupakan representasi dari peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat

sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Melalui Evaluasi diharapkan kebijakan seperti Prioritas Pembangunan Nasional, Program Strategis Nasional (PSN), Kebijakan yang bersifat *earmarking*, Program Kegiatan yang merupakan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Alokasi Anggaran yang bersifat *Top-down*, dapat lebih terjamin dan terlaksana di daerah Kabupaten/Kota.

BPKAD Provinsi Jawa Tengah, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan, juga mempunyai tugas mengawal pelaksanaan penyelenggaraan haji melalui unit pelaksana perangkat daerah Asrama Donohudan. Peran penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan haji menjadi salah satu hal yang prioritas mengingat fasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kewajiban Negara guna menjamin hak beragama setiap masyarakat.

Sarana Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses <http://bpkad.jatengprov.go.id/> dan Email: [bpkad@jatengprov.go.id](mailto:bpkad@jatengprov.go.id) Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.4 Tampilan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah guna penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dihadapkan dengan beberapa tantangan. Adapun setiap

permasalahan yang ada selanjutnya dirumuskan sebuah solusi yang tepat dalam rangka menjamin optimalisasi kinerja perangkat daerah.

Dengan membandingkan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka tantangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan "Satu Data Indonesia" sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Keuangan melalui SIPD;
- b. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang membutuhkan langkah percepatan, dan mengedapkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* yang masih dilaksanakan secara bertahap yang harus didukung dengan sistem informasi;
- c. Kebijakan penyetaraan fasilitas pelayanan haji pada Asrama Donohudan setingkat hotel, masih terkendala perencanaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan sehingga belum bisa dicapai secara optimal mengingat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melihat urgensi kebutuhan;
- d. Belum adanya struktur organisasi yang secara khusus mewadahi fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sehingga pelaksanaan pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan daerah ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta pembinaan lainnya seperti konsolidasi data keuangan, konsultasi, sosialisasi dan *monitoring* pengelolaan keuangan di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah belum dapat berjalan secara optimal.
- e. Program peningkatan kapasitas aparatur/pengembangan pegawai khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai sesuai ketentuan.
- f. Konsistensi implementasi kebijakan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparatur.
- g. Tindak lanjut penyelesaian Kebijakan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum 100%;

- h. Pengamanan atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program sertifikasi sebagai tindak lanjut kebijakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jawa Tengah; dan
- i. Optimalisasi perencanaan kebutuhan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD melalui pemberdayaan dan pemanfaatan BMD.

Merujuk pada beberapa tantangan yang telah diuraikan di atas, permasalahan utama yang menjadi isu-isu strategis yang dihadapi pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan tujuan percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya bidang pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan administrasi keuangan melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* dengan didukung sistem informasi pada seluruh pelaku pengelolaan keuangan pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun para *stakeholder*,
2. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui penatausahaan SIM Aset, sertifikasi dalam rangka pengamanan BMD, perencanaan kebutuhan/Pemeliharaan BMD dengan penerbitan dokumen RKBMD/RKPBMD dan pemberdayaan/pemanfaatan BMD pada aset pengelola.

## **1.4 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN**

### **1.4.1 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

BPKAD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya aparatur yang terkait kepegawaian dan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah Pegawai di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 127 pegawai dengan komposisi untuk Golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 18 orang, Golongan III sebanyak 82 orang, Golongan IV sebanyak 23

orang dan PPPK sebanyak 2 orang. Terkait dengan komposisi jumlah pegawai per golongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**

**Komposisi Jumlah Pegawai Per Golongan berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	GOL	RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV	a	8	11	19
		b	3	0	3
		c	1	0	1
		d	0	0	0
		e	0	0	0
2	III	a	10	12	22
		b	8	8	16
		c	7	5	12
		d	19	13	32
3	II	a	0	2	2
		b	1	0	1
		c	3	3	6
		d	9	0	9
4	I	a	0	0	0
		b	0	0	0
		c	0	0	0
		d	2	0	2
5	PPPK	IX	1	1	2
<b>JUMLAH</b>			<b>72</b>	<b>55</b>	<b>127</b>

Sumber : data kepegawaian BPKAD, per tanggal 31 Desember 2023

**Tabel 1.2**

**Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	21	21	42
2	Sarjana/ D.IV	31	30	61
3	Akademi/ D.III	1	2	3
4	SLTA	14	0	14
5	SMP	3	1	4
6	SD/ MI	1	2	3
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>56</b>	<b>127</b>

Sumber : data kepegawaian BPKAD, per tanggal 31 Desember 2023

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Jabatan**

NO	GOLONGAN	STRUKTURAL	STAF	FUNGSIONAL	JUMLAH
1	I	0	2	0	2
2	II	0	18	0	18
3	III	4	61	17	82
4	IV	7	9	7	23
5	PPPK			2	2
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>90</b>	<b>26</b>	<b>127</b>

Sumber : data kepegawaian BPKAD, per tanggal 31 Desember 2023

#### 1.4.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel 1.4 di bawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Sarana Dan Prasarana Pendukung Operasional pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah**

KODE	NAMA BARANG	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		JML	HARGA	JML	HARGA
1.3.1	Tanah	7	55.767.500.000	7	55.767.500.000
1.3.1.01	Tanah	7	55.767.500.000	7	55.767.500.000
1.3.2	Peralatan dan Mesin	8.103	50.657.131.960	7.884	49.661.007.014
1.3.2.01	Alat Besar	47	3.617.233.360	44	2.568.329.860
1.3.2.02	Alat Angkutan	120	9.890.170.918	108	11.136.374.418
1.3.2.04	Alat Pertanian	-	-	-	-
1.3.2.05	Alat Kantor Rumah Tangga	6.995	25.638.425.236	6.997	25.015.422.845
1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	224	2.147.834.310	191	3.141.770.374
1.3.2.07	Alat Kesehatan	-	-	-	-
1.3.2.10	Alat Komputer	717	9.363.468.136	544	7.799.109.517
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	67	94.616.924.627	68	94.210.449.762
1.3.3.01	Bangunan Gedung	35	79.472.351.743	35	79.472.351.743
1.3.3.02	Monumen	1	846.935.000	1	846.935.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	31	14.297.637.884	32	13.891.163.019
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5	382.553.273	7	1.434.138.094
1.3.4.02	Bangunan air	-	-	1	597.128.465
1.3.4.03	Instalasi	5	382.553.273	5	382.553.273
1.3.4.04	Jaringan	-	-	1	454.456.356
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	45	13.178.000	44	9.178.000
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	42	9.078.000	42	9.078.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3	4.100.000	2	100.000
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
1.3.6.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>8.227</b>	<b>201.437.287.860</b>	<b>8.010</b>	<b>201.082.272.870</b>

Sumber: Aplikasi SIM ASET BPKAD, per tanggal 19 Januari 2024

### 1.4.3 DUKUNGAN ANGGARAN

**Tabel 1.5**  
**Tabel Dukungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada**  
**BPKAD Provinsi Jawa Tengah**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	9.066.311.019.000
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	767.118.906.000
4.1.2	Retribusi Daerah	8.072.500.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	638.480.906.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	120.565.500.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	8.219.885.331.000
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.219.885.331.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	79.306.782.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	79.306.782.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	9.066.311.019.000
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	9.907.124.939.000
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	71.898.567.000
5.1.1	Belanja Pegawai	21.568.582.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.329.985.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	9.505.186.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.872.711.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	442.475.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	25.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	9.800.721.186.000
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	6.890.975.336.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.909.745.850.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	9.907.124.939.000
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	-840.813.920.000
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.260.599.603.000
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.260.599.603.000
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	1.330.599.603.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.236.469.003.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	94.130.600.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	1.330.599.603.000
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	70.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	70.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	70.000.000.000
	<b>Pembiayaan Neto</b>	0
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	419.785.683.000

Sumber: e-Penatausahaan GRMS TA 2023

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.6 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

**Tabel 1.6**

**Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022**

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Menyusun Pohon Kinerja mengacu pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Sudah dilakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah
2	Mengunggah seluruh dokumen perencanaan maupun dokumen-dokumen lain terkait Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam <i>dashboard</i> PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta memastikan keseluruhan dokumen yang dipublikasikan telah sesuai.	Mengunggah seluruh dokumen perencanaan maupun dokumen-dokumen lain terkait Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam <i>dashboard</i> PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Menggunakan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar	Menggunakan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam penyusunan dokumen

	dalam penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja (Renja dan PK).	Perencanaan Kinerja (Renja dan PK)
4	Menyusun Pakta Integritas sampai dengan level pelaksana.	Pakta Integritas telah disusun sampai dengan level pejabat struktural eselon II, III dan IV; untuk Pakta Integritas Pejabat Fungsional dan PPPK belum disusun
5	Menerapkan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> tidak hanya berdasarkan akumulasi waktu kerja, namun berdasarkan kinerja pegawai.	Masih dalam proses penyusunan Peraturan Kepala BPKAD tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berdasarkan kinerja pegawai
6	Menyusun dokumen LKjIP sesuai dengan Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/6 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penyusunan LKjIP Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024.	Menyusun dokumen LKjIP BPKAD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 051.2/151 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penyusunan LKjIP Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan RKT Tahun 2025.

### 1.7 LANGKAH PERBAIKAN YANG DILAKUKAN OLEH INTERNAL OPD TERKAIT

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan guna meningkatkan capaian indikator tujuan/sasaran sesuai RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 telah dilakukan setiap bulan dan tiap triwulanan melalui aplikasi *e-controlling* baik *e-controlling* APBD maupun *e-controlling* kinerja.
2. Masing-masing bidang telah melakukan pengawasan/pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM masing-masing guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
3. Masing-masing pelaksana kegiatan telah lebih cermat dalam mengisi capaian *output* kegiatan ke dalam sistem *e-controlling* dan *e-controlling* Kinerja, sehingga laporan yang tersusun menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.
4. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini telah diupayakan untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD**

Tujuan rencana strategis adalah mengarahkan ke mana Organisasi Perangkat Daerah akan dijalankan dan apa yang hendak dicapai serta bagaimana upaya dalam mencapai tujuan tersebut yang dituangkan dalam langkah-langkah strategis mengenai apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat terlaksana. Hal tersebut dimulai dengan melakukan pencermatan terhadap dokumen Rencana Strategis BPKAD yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018–2023 dengan hasil yang diharapkan dapat mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah.

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang merupakan implementasi dari visi Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 dan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah: **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.***

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Berkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur tahun 2018-2023 tersebut, BPKAD merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatannya dengan mengacu pada misi ke-2 (dua) yaitu: **Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.** Agar misi tersebut dapat terwujud, maka perlu ditindaklanjuti dengan mempersiapkan aparatur yang kompeten, berdedikasi tinggi dan menjunjung tinggi nilai integritas. Selain itu, perlu

dipersiapkan pula sarana dan prasarana penunjang pemerintah serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.

BPKAD sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam kaitannya melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah, dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang tentunya harus dikelola melalui solusi yang tepat, sehingga antara masalah-masalah yang ada dalam rangka perwujudan tujuan organisasi dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dengan itu, maka diharapkan BPKAD dapat menyusun dan merumuskan kebijakan secara tepat dalam kaitannya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BPKAD sebagai *leading sector* perwujudan tata kelola keuangan dan aset daerah, tentunya harus dapat menjadi penggerak utama untuk Perangkat Daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik pada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi Gubernur. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPKAD untuk mewujudkan misi tersebut diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan/Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2023	2023
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik		Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah Perundangan	100	100	100	100	100
		Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang		Persentase pengelolaan barang milik daerah	62,5	65	67,5	70	72,5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2023	2023
	Milik Daerah		Provinsi Jawa Tengah					
		Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	62,5	65	67,5	70	72,5
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	80	80	80	80	80
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	80	80	80	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	77	80	80	80

Sumber: dokumen Renstra BPKAD 2018-2023

## 2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur serta tujuan dan sasaran BPKAD, setiap tahunnya BPKAD membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023. Berdasarkan dokumen Renja BPKAD Tahun 2023, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, BPKAD memiliki 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Ketiga program tersebut didukung oleh 14 Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
9. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
11. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
12. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; dan
14. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja pada tahun anggaran 2023 dijabarkan pada Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja BPKAD Tahun Anggaran 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	1.1 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	2.1 Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	72,50
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	3.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	N	80
		3.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N	80

Sumber: RPJMD Jawa Tengah, Renstra BPKAD 2018-2023, Renja 2023 BPKAD

**Tabel 2.3**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPKAD TA 2023**

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Implementasi Kebijakan dan Penatausahaan Pembayaran Non Tunai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian Kebijakan dan Percepatan penggunaan Aplikasi Penatausahaan Keuangan serta meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi.</li> <li>2. Implementasi Kebijakan dan Penatausahaan Pembayaran Non Tunai</li> <li>3. Perluasan dan Pengendalian Pembayaran belanja Non Tunai, baik Pengeluaran maupun Penerimaan.</li> <li>4. Integrasi dan Perluasan Pembayaran Non Tunai dan Penggunaan Aplikasi secara menyeluruh</li> <li>5. Penerapan Penggunaan Non Tunai Secara Optimal</li> </ol>
		Implementasi Kebijakan dan Penatausahaan <i>Paperless</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Kebijakan dan sistem Pencairan dalam Aplikasi Penatausahaan dengan mekanisme <i>paperless</i></li> <li>2. Implementasi Kebijakan dan Penatausahaan mekanisme <i>paperless</i></li> <li>3. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dengan mekanisme <i>paperless</i> secara bertahap</li> <li>4. Pengembangan Penatausahaan keuangan dengan mekanisme <i>paperless</i></li> <li>5. Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dengan mekanisme <i>paperless</i> sepenuhnya.</li> </ol>
2	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Melakukan Validasi Data terkait Barang Milik Daerah di pengguna yang masih layak digunakan untuk mendukung tugas fungsi atau yang akan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan kondisi dan status Barang Milik Daerah melalui sensus Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan Validasi Barang Milik Daerah serta Percepatan Kebijakan Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah</li> <li>2. Ketepatan Jumlah dan Nilai Barang melalui sensus Barang Milik Daerah guna Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah</li> <li>3. Implementasi Kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah secara Fisik dan Administratif Penatausahaan dan Digitalisasi Promosi Pemanfaatan Barang Milik Daerah</li> </ol>
		Barang Milik Daerah yang saat ini dalam masa pemanfaatan oleh pihak ketiga akan dilakukan penilaian ulang untuk kewajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan Cakupan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Peningkatan Volume Barang Milik Daerah yang</li> </ol>

		harga sewa (untuk menunjang kenaikan harga sewa)	diamankan secara fisik dan Administratif dan kenaikan jumlah Barang Milik Daerah <i>Idle</i> yang disewakan/ kerjasamakan 2. Integrasi sistem Tata Usaha Aset dan Pemanfaatan, upaya mengurangi persentase Barang Milik Daerah yang belum diamankan secara fisik dan Administratif serta Alternatif Pemanfaatan untuk dukungan Pendapatan Asli Daerah
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah	1. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator Renstra

Sumber : Renstra BPKAD 2018-2023

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* selain *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2023 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud.

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja BPKAD TA 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan		Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	%	100%
		Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	%	100%
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah		Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	72,50%
		Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	72,50%
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	N	80
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	N	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N	80

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2023

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka pada tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan 1 (satu) program rutin dengan 7 (tujuh) kegiatan serta 2 (dua) program reguler untuk menunjang bidang keuangan dan aset melalui 7 (tujuh) kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp.9.066.311.019.000,00 (Sembilan triliun enam puluh enam milyar tiga ratus sebelas juta sembilan belas ribu rupiah) yang diuraikan pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Program/Kegiatan dan Anggaran BPKAD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.846.532.876.000	APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.128.169.000	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.463.894.000	APBD

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2023


#### 2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung pengukuran capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan, utamanya BPKAD menggunakan aplikasi *e-controlling* dari GRMS dimana untuk capaian kinerja diisikan dan dipantau tiap triwulanan pada *e-controlling* kinerja dan tiap bulan untuk *e-controlling* APBD. Adapun teknis pengumpulan data dilakukan dengan rapat pengendalian tiap bulannya yang dipimpin oleh Kepala/Sekretaris perangkat daerah dengan menghadirkan para Pelaksana Kegiatan/PPTK masing-masing bidang/unit kerja.


Selain itu, guna peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD juga mengimplementasikan output/keluaran data pada system e-penatausahaan GRMS, e-Bantuan dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset) guna mengisi data di *e-controlling* kinerja.




Gambar 2.7  
Tampilan Sistem Pengumpulan Data Kinerja pada BPKAD Provinsi  
Jawa Tengah




Sumber : e-Bantuan Tahun 2023



Sumber : e-Penatausahaan Tahun 2023



Sumber : e controlling Tahun 2023



Sumber : SIM ASET

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

<b>No.</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1.	> 100%	Sangat Baik
2.	85% - 100%	Baik
3.	65% sampai dengan 84,99%	Cukup
4.	50% sampai dengan 64,99%	Kurang
5.	< 50%	Sangat Kurang

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (selama 5 tahun);
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat daerah, pada tabel 3.2 memuat Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	2023			Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	72,50	68	93,79	72,50
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	N	80	81,50	101,88	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N	80	77,65	97,06	80

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diperoleh melalui analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100	Baik	e controlling kinerja
2	Mewujudkan	Terwujudnya	Persentase Tata	72,50%	68%	93,79	Baik	e controlling

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
	Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan					kinerja
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81,50	101,88	Sangat Baik	Laporan SKM BPKAD SMT II TA 2023
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	77,65	97,06	Baik	LHE Inspektorat Jateng atas SAKIP 2023

Berdasarkan tabel 3.3, terdapat 1 (satu) indikator kinerja dari tujuan dan sasaran BPKAD termasuk ke dalam kategori "Sangat Baik" dengan indikator tercapai lebih dari 100%, yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya, ada 3 (tiga) indikator dengan kategori "Baik" yaitu Persentase tata kelola keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan, Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya


Tabel 3.4  
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2020-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	2019			2020			2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)												
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	62,50%	63%	100,80	65%	70,23%	108,05	67,5%	72,84%	107,91	70%	77,20%	110,29	72,5%	68%	93,79
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81	101,25	80	81	101,25	80	82,93	103,66	80	81,25	101,56	80	81,50	101,88
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	65,54	87,39	77	72,16	93,71	80	76,68	95,85	80	79,41	99,26	80	77,65	97,06

Sumber: *e controlling* GRMS

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, selama 5 tahun terakhir capaian kinerja Persentase tata kelola keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan selalu 100%. Namun demikian, capaian kinerja 3 (tiga) indikator kinerja lain: Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan, Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir, seperti yang ditampilkan pada Grafik 3.1 di bawah ini:

Grafik 3.1



sumber : data yang diolah

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5 menunjukkan analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 1 (satu) indikator kinerja BPKAD yang capaian indikator kinerjanya berhasil melampaui 100%, yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 101,88%. Keberhasilan tersebut dicapai dengan antara lain penggunaan tanda tangan elektronik pada SP2D sehingga proses pencairan SP2D menjadi lebih cepat, biaya 0 rupiah, dan sosialisasi serta

koordinasi yang dilakukan oleh pegawai BPKAD pada pelayanan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.

Merujuk pada tabel 3.5, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum memenuhi target yaitu Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang capaiannya masing-masing sebesar 93,79% dan 97,06%. Hal tersebut dikarenakan aset tidak dalam kondisi yang layak untuk dimanfaatkan rentang kendali yang luas baik wilayah maupun jumlah OPD Provinsi Jawa Tengah tersebar seJawa Tengah jumlah SDM yang kurang pemindahtanganan BMD yang dimanfaatkan ke pihak lain (instansi vertikal/pemerintah kab/kota), sedangkan untuk capaian Nilai SAKIP, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, penyebab kegagalan tidak tercapainya target Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 antara lain adalah hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan, program/kegiatan, capaian kinerja dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

Sebagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, salah satu upaya yang dilakukan antara lain dengan promosi aset baik melalui media cetak (MMT) maupun pengembangan fitur *website* pemanfaatan BMD rekonsiliasi BMD pendampingan kegiatan inventarisasi BMD sesuai skala prioritas OPD yang membutuhkan penyelesaian secara musyawarah mufakat dan apabila terkendala menggunakan upaya hukum; serta melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi, perbaikan dokumen perencanaan, *monitoring* kinerja program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi *e-controlling* GRMS, dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

Tabel 3.5  
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100	Koordinasi, sosialisasi, bimtek kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, OPD dan Pihak Ketiga terkait	-
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	72,50%	68%	93,79	aset tidak dalam kondisi yang layak untuk dimanfaatkan rentang kendali yang luas baik wilayah maupun jumlah OPD Provinsi Jawa Tengah tersebar seJawa Tengah jumlah SDM yang kurang pemindahtanganan BMD yang dimanfaatkan ke pihak lain (instansi vertikal/pemerintah kab/kota)	promosi aset baik melalui media cetak (MMT) maupun pengembangan fitur <i>website</i> pemanfaatan BMD rekonsiliasi BMD pendampingan kegiatan inventarisasi BMD sesuai skala prioritas OPD yang membutuhkan penyelesaian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
								secara musyawarah mufakat dan apabila terkendala menggunakan upaya hukum
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81,50	101,88	Komunikasi, Sosialisasi dan Koordinasi pada pengguna layanan BPKAD	-
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	77,65	97,06	Pemanfaatan evaluasi internal belum optimal untuk perbaikan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja	Diklat, perbaikan dok perencanaan, <i>monitoring</i> , evaluasi

Sumber: *e controlling*, BPKAD, Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

#### 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BPKAD Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	100%	100%	100	9.846.532.876.000	9.137.883.009.009	92,80	1,08
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	72,50%	68%	93,79	8.128.169.000	8.064.498.028	99,22	0,96
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	80	81,50	101,88	52.283.414.000	39.876.397.656	76,27	1,34
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	80	77,65	97,06	180.480.000	176.246.700	97,65	0,99

Sumber: *e controlling*

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD melakukan perhitungan dengan membandingkan nilai capaian indikator kinerja dengan nilai capaian anggarannya. Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tabel 3.6, keempat indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD terhitung memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dimana terdapat 2 (dua) indikator kinerja

memiliki nilai di atas 1 (satu) dengan realisasi anggaran yang rata-rata di atas 90% dan 2 (dua) indikator kinerja lainnya memiliki nilai mendekati 1 (satu), sehingga BPKAD mampu mencapai indikator kinerja dengan kategori sangat baik ( $\geq 91\%$ ).

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan tabel 3.7, program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD telah menunjang tujuan dan sasaran strategis BPKAD. Hal ini dapat terlihat dari hampir semua capaian program dan kegiatan di BPKAD telah mencapai 100%. Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat indikator kinerja dan kegiatan yang mendukung capaian tersebut belum tercapai 100% yaitu indikator kinerja Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan dan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dimana capaiannya sebesar 99,05%. Hal tersebut dikarenakan adanya 1 (satu) Kabupaten yang tidak melakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat dievaluasi. Selain indikator kinerja Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan, capaian indikator kinerja Persentase realisasi serapan APBD pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercapai 98,79%. Meskipun terdapat 2 (dua) capaian indikator kinerja program dan 1 (satu) kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum mencapai target tetapi semua program/kegiatan pada Program pengelolaan keuangan daerah masih dapat menunjang tujuan dan sasaran BPKAD.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat capaian indikator kinerja program tercapai 93,79%. Tidak tercapainya indikator kinerja program tersebut diakibatkan oleh salah satu capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah aset pengelola yang dimanfaatkan yang sebesar 82,26%. Hal tersebut karena barang milik daerah yang dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat sehingga tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah. Namun demikian, terdapat capaian indikator kinerja Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang realisasinya melebihi 100%, yaitu jumlah pengamanan barang milik daerah, sebesar 108,07%. Pencapaian tersebut karena kebutuhan untuk mengamankan barang milik daerah supaya tidak dikuasai pihak ketiga.

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi rata-rata di atas 100%. Beberapa upaya yang telah maupun akan dilakukan oleh BPKAD, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi, perbaikan dokumen perencanaan, *monitoring* kinerja program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi *e-controlling* GRMS, dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, diharapkan dapat menunjang capaian indikator kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.7  
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	<b>Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan</b> / Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	99,05	Menunjang
					Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	100	
					Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100	
					Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	
					Persentase realisasi serapan APBD	98,79	
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD yang Menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	100	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	99,05	Menunjang

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				daerah Kabupaten/Kota			
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan.	100	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	100	Menunjang
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		100		
			Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah		100		
			Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		100		
				Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	100		

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	100	Menunjang
2	<b>Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah</b> / Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	93,79	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	93,79	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan	82,26	Menunjang
					Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun	100	
					Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	
					Jumlah Dokumen <i>updating</i> data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah	100	
					Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	108,07	
3	<b>Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah</b> /	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100		
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	101,88		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	100	Menunjang
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
	Nilai Kepuasan Masyarakat			101,56	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
						Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	
					Kegiatan Penyediaan	Jumlah laporan Penyediaan	100	Menunjang

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	

Sumber: *e controlling* GRMS

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja

Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		9.846.532.876.000	9.137.883.009.009	92,80
1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.404.520.000	1.351.361.500	96,22
2	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.825.721.186.000	9.117.698.416.721	92,79
3	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10.532.773.000	10.139.770.650	96,27
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.466.376.000	5.387.902.176	98,56
5	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.258.021.000	3.156.468.212	96,88
6	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	150.000.000	149.089.750	99,39
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		8.128.169.000	8.064.498.028	99,22
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.128.169.000	8.064.498.028	99,22
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		52.463.894.000	40.052.644.356	76,34
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.480.000	176.246.700	97,65
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.352.743.000	24.592.696.913	97,00

	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
3	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	130.000.000	128.449.900	98,81
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.815.800.000	2.767.679.663	98,29
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.460.000.000	4.064.678.000	26,29
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.725.385.000	3.656.590.656	98,15
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.799.486.000	4.666.302.524	97,23

Sumber: *e controlling* GRMS

Berdasarkan tabel 3.8, rata-rata realisasi anggaran untuk program/kegiatan BPKAD di atas 90%, tertinggi pada realisasi anggaran Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah yang terealisasi 99,39% sedangkan realisasi terendah adalah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang anggarannya terserap 26,29% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.11.395.322.000,00 atau 73,71%. Rendahnya serapan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena pengisian interior Gedung BPKAD di Jln. Menteri Supeno No. 2 Semarang tidak dilaksanakan.

### 3.3 INOVASI

Pada tahun anggaran 2023, BPKAD menyempurnakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada SP2D untuk lebih mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pencairan SP2D dan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dalam pencairan SP2D. Selain itu, BPKAD juga menyempurnakan aplikasi e Bantuan untuk mempermudah proses pengajuan dan pemantauan belanja transfer.

### 3.4 PENGHARGAAN

BPKAD Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Informatif Tahun 2023 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan penghargaan dilakukan pada acara malam Anugerah Keterbukaan

Informasi Badan Publik Tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Hotel Patrajasa Kota Semarang, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023.

BPKAD Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 90,62 dan masuk kategori Badan Publik Informatif, meningkat dari tahun 2022 dimana BPKAD mendapatkan Kategori Menuju Informatif. Penghargaan tersebut menunjukkan keseriusan komitmen serta kerja keras BPKAD untuk memenuhi kebutuhan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu poin penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi merupakan sarana guna mengoptimalkan pengawasan dan partisipasi publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya yang menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD.

Gambar 3.1

Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya, rata-rata capaian kinerja keempat indikator kinerja tujuan dan sasaran BPKAD 98,18%. Terhadap capaian target akhir Renstra di tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak terpenuhi yaitu Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dimana capaian masing-masing sebesar 93,79% dan 97,06%. Meskipun beberapa capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tujuan dan sasaran BPKAD belum optimal namun demikian tetap menunjang indikator kinerja tujuan dan sasaran meskipun dengan capaian indikator kinerja sasaran di atas 90%. Capaian indikator kinerja dibandingkan dengan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran BPKAD memiliki tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang tinggi dengan 2 (dua) indikator kinerja memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dari 1 (satu) dan 2 (dua) indikator lainnya memiliki tingkat efisiensi mendekati 1 (satu), sehingga secara umum kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 dikategorikan *Baik*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program-program yang dilaksanakan pada tahun ini dapat mendukung terselesainya isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

#### **4.2 REKOMENDASI**

Melihat analisa LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, meskipun capaian indikator kinerja telah termasuk kategori Sangat Baik masih terdapat indikator kinerja perangkat daerah yang belum tercapai optimal atau 100%. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah maka diambil langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan termasuk didalamnya agenda paket pekerjaan guna menjamin capaian indikator tujuan/sasaran sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah;

2. Melakukan pengawasan/pengendalian internal dan peningkatan kompetensi SDM masing-masing unit kerja guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan pengisian capaian *output* program/kegiatan/sub kegiatan pada sistem *e-controlling* maupun *e-controlling* Kinerja dengan cermat termasuk kendala yang dihadapi, sehingga laporan yang tersusun benar-benar menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.
4. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini harus digunakan dalam kebijakan perencanaan, pengukuran serta pelaksanaan program dan kegiatan organisasi guna menjamin peningkatan penilaian kinerja organisasi.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SLAMET, AK  
Pembina Tingkat I

NIP. 19660215 198603 1 001